



Implementasi Hukum Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan di Indonesia

Joni Sandri Ritonga ^{1*}, Fradilla Dewi Anggraini ², Kennadem Kurnia Putri ³, Lola Fridayani ⁴, Novita Safitri ⁵, Rizka Ananta Putri ⁶, Sakinah Halim Manurung ⁷, Syahna Ariesta ⁸, Virliza Muflih ⁹, Z.Ardyansyah ¹⁰

¹⁻¹⁰ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : advritonga@gmail.com ^{1*}, dillafradilla991@gmail.com ², kennademkurniaputri@gmail.com ³, lolafridayani6@gmail.com ⁴, novitasafitri530@gmail.com ⁵, rizkarizka2004@gmail.com ⁶, sakinahhalim351@gmail.com ⁷, syahnaariesta@gmail.com ⁸, virlizamuflih1006@gmail.com ⁹, zainulardiansyah703@gmail.com ¹⁰

Abstract, *The development of Islamic banks is considered to have a positive impact on improving the economy of the community, which creates the impression that the revival of the Islamic economy is part of the revival of the Muslim economy. This is marked by the enthusiasm of the community in welcoming the presence of Islamic banks. This study uses a normative juridical method that focuses on the analysis of the application of positive legal norms or legal rules that apply in Indonesia, as well as the approach taken through relevant laws and regulations, with a conceptual approach. The implementation of Islamic banking law in the Indonesian banking system is regulated through the Banking Law, which shows the existence of Islamic banking in Indonesia. However, in reality, the application of sharia principles in the banking sector is still mixed with conventional banking, so that Islamic banks are often considered only as a title, because they have not been able to operate independently and fully implement the sharia principles that they should.*

Keywords: *Islamic banks, normative juridical method, conventional*

Abstrak, Perkembangan bank syariah dianggap memiliki dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, yang menciptakan kesan bahwa kebangkitan ekonomi syariah adalah bagian dari kebangkitan ekonomi umat Islam. Hal ini ditandai dengan antusiasme masyarakat dalam menyambut kehadiran bank-bank syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang fokus pada analisis penerapan norma hukum positif atau kaidah hukum yang berlaku di Indonesia, serta pendekatan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang relevan, dengan pendekatan konseptual. Implementasi hukum perbankan syariah dalam sistem perbankan Indonesia diatur melalui Undang-Undang Perbankan, yang menunjukkan adanya eksistensi perbankan syariah di Indonesia. Namun, dalam kenyataannya, penerapan prinsip syariah di sektor perbankan masih bercampur dengan perbankan konvensional, sehingga bank syariah seringkali dianggap hanya sebagai sebutan semata, karena belum mampu beroperasi secara mandiri dan sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah yang seharusnya.

Kata kunci : bank syariah, metode yuridis normative, konvensional

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dimulai setelah reformasi, dan seiring dengan perkembangan tersebut, muncul berbagai sistem hukum yang berkaitan dengan ekonomi berbasis syariah, salah satunya adalah hukum perbankan syariah yang mulai berkembang di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Perkembangan bank syariah dianggap berperan positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat, sehingga mendapat kesan bahwa kebangkitan ekonomi syariah merupakan kebangkitan ekonomi umat Islam (Nur, 2022).

Meskipun demikian, masih ada pandangan keliru di kalangan masyarakat Indonesia mengenai bank syariah. Bank syariah sering dianggap sebagai baitul maal, yaitu lembaga sosial yang bertujuan untuk mendukung pengembangan umat. Akibatnya, terdapat anggapan bahwa bank syariah tidak boleh meminta jaminan dalam pembiayaan, tidak boleh mengenakan denda jika nasabah terlambat membayar, dan tidak boleh menyita jaminan (Mansyur, 2019).

Perkembangan perbankan syariah muncul sebagai harapan baru bagi umat Islam di Indonesia, meskipun harapan ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Realitas menunjukkan bahwa pangsa pasar perbankan syariah hingga saat ini masih di bawah 5%. Namun, kehadiran perbankan syariah tetap berhasil menarik perhatian umat Islam untuk berpartisipasi, terutama dalam upaya mereka menghindari riba yang bertentangan dengan ajaran Islam (Anshori, 2020).

Selain itu, meskipun sistem perbankan syariah terus berkembang, kesadaran masyarakat mengenai produk-produk perbankan syariah masih relatif rendah, dan ini mempengaruhi keberhasilan implementasi hukum perbankan syariah. Keberadaan unit usaha syariah di bank konvensional pun menjadi salah satu faktor yang menyulitkan terciptanya sistem yang benar-benar terpisah antara bank syariah dan bank konvensional, yang seharusnya dapat memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi dan independensi operasional bank syariah (Zulfahmi et al., 2024).

Dengan didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam serta dukungan pemerintah melalui berbagai regulasi. Kesadaran masyarakat Muslim di Indonesia terlihat dari penguatan hukum syariah yang semakin konkret dan tidak lagi bersifat abstrak, dipahami sebagai hukum yang bersifat empiris, bukan lagi sebagai hukum normative. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi tonggak penting dalam pengembangan sektor ini (Tutik, 2020).

Model Implementasi Hukum Islam dalam Perbankan Syariah memiliki sifat yang tetap namun juga berkembang seiring waktu. Kebijakan yang tetap ini berfokus pada prinsip-prinsip dasar dan fondasi yang tidak berubah. Di sisi lain, implementasi Hukum Islam yang bersifat dinamis menunjukkan bahwa setiap prinsip dasar tersebut dapat dengan mudah disesuaikan dan diterapkan pada berbagai model atau bentuk aplikasi yang berbeda, baik dari segi tempat maupun waktu, sehingga menghasilkan kondisi yang serupa atau setara (*ceteris paribus*) (Yarham et al., 2023).

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi dalam implementasi hukum perbankan syariah adalah kesulitan dalam memastikan seluruh produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Beberapa kasus menunjukkan adanya produk yang secara teknis dapat memenuhi aturan hukum positif, namun tidak

sepenuhnya sesuai dengan fatwa-fatwa syariah. Selain itu, ketidaksepahaman dalam hal interpretasi terhadap fatwa MUI dan penerapan prinsip syariah dalam praktik bisnis menjadi faktor penghambat dalam menciptakan sistem perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.

Selain itu, perbankan syariah di Indonesia juga menghadapi tantangan dalam hal pengawasan dan koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas sektor keuangan, dan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI yang bertugas mengawasi kesesuaian produk dengan prinsip syariah. Perbedaan dalam pandangan dan kewenangan antara kedua lembaga ini kadang menghambat kelancaran implementasi hukum perbankan syariah di Indonesia.

Memahami penerapan Hukum Islam dalam Perbankan Syariah di Indonesia memiliki kepentingan yang sangat besar, baik dari segi prinsip-prinsip dasar, regulasi, maupun model implementasinya. Hal ini bertujuan agar Perbankan Syariah di Indonesia dapat mengejar ketertinggalannya dibandingkan dengan bank-bank konvensional yang ada di negara ini, serta bank-bank Islam di tingkat global. Oleh karena itu, penting untuk meninjau bagaimana regulasi hukum yang ada di Indonesia mengatur perbankan syariah dengan mempelajari implementasi hukum perbankan syariah dalam sistem perbankan Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Implementasi adalah proses menerapkan atau menjalankan suatu rencana, metode, atau keputusan secara nyata dalam situasi praktis atau dunia nyata. Dalam konteks berbagai bidang seperti teknologi, bisnis, pendidikan, atau kebijakan publik, implementasi merujuk pada langkah-langkah konkret yang diambil untuk menjalankan suatu ide atau strategi. Implementasi melibatkan beberapa tahapan, termasuk perencanaan, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan keputusan atau rencana, dan pemantauan serta penilaian hasilnya. Penting untuk merencanakan implementasi dengan cermat agar ide atau kebijakan yang dirancang dapat diterapkan dengan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan (Diah & Zulhamdi, 2022).

Hukum merupakan suatu sistem norma, aturan, dan prinsip yang secara formal diakui dan diberlakukan oleh negara untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Hukum tidak hanya sekadar kumpulan aturan, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai, kepentingan, dan kekuasaan dalam suatu masyarakat tertentu. Hukum memiliki fungsi vital dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan. Secara sosiologis, hukum dipengaruhi oleh dinamika sosial dan budaya, sementara secara yuridis, hukum memiliki struktur dan sistematika yang khas. Penelitian hukum melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai

sumber hukum, seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan doktrin hukum, dengan tujuan untuk memahami bagaimana hukum terbentuk, diterapkan, dan berevolusi seiring berjalannya waktu (Sukma et al., 2019).

Perbankan Syariah diartikan sebagai lembaga keuangan yang menyediakan layanan perbankan baik untuk keperluan pembayaran maupun sirkulasi uang dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, hukum perbankan syariah mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Pendirian bank syariah bertujuan untuk menghindari penggunaan mekanisme bunga yang dianggap riba oleh sebagian orang. Dalam konteks perbankan, kebebasan dari bunga merupakan hal yang tidak umum dan tidak mungkin terjadi terutama bagi bank-bank konvensional. Namun, dalam sektor perbankan yang menerapkan prinsip ekonomi syariah, praktik-praktik yang dianggap riba dapat diminimalisir, meskipun penerapan prinsip tersebut memerlukan kerangka hukum tersendiri yang diatur oleh pemerintah, terutama dalam konteks perbankan di Indonesia (Srisusilawati et al., 2022).

Di dalam perbankan syariah, transaksi keuangan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh, dalam sistem perbankan konvensional, bank memberi pinjaman dengan membayar bunga kepada peminjam. Namun, dalam perbankan syariah, bank tidak boleh membebankan bunga. Sebagai gantinya, bank syariah dapat memberi pembiayaan melalui skema seperti *murabahah* (pembiayaan jual beli), *mudharabah* (kerjasama antara bank dan nasabah dengan pembagian keuntungan), atau *musharakah* (kerjasama antara dua pihak untuk mendanai suatu proyek atau investasi) (Nurazizah, 2021).

Hukum Perbankan Syari'ah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank yang memenuhi prinsip-prinsip Syari'ah dan memiliki peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan. Teori Hukum Islam yang dikemukakan oleh Van den Berg dalam sebuah teori *receptio in complex* menyatakan bahwa syariat Islam secara keseluruhan berlaku bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi, jika penduduk masyarakat beragama Islam, maka hukum yang berlaku harus hukum Islam (Saptaji, 2019).

Jadi dapat disimpulkan Hukum perbankan syari'ah adalah prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Prinsip-prinsip ini meliputi larangan terhadap riba (bunga), investasi dalam bisnis yang dianggap haram menurut Islam, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai etika dan keadilan dalam transaksi keuangan. Hukum perbankan syariah merupakan kategori hukum privat atau perdata karena mengatur tentang hubungan pribadi dengan pribadi. Namun, di sisi lain juga permasalahan yang akan timbul pada operasional perbankan syariah menjadikannya kategori

hukum publik seperti permasalahan sengketa pejabat tata usaha negara yang penyelesaiannya akan dilakukan di pengadilan tata usaha negara (Supriadi & Ismawati, 2020).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang fokus pada analisis penerapan norma hukum positif atau kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Pendekatannya melibatkan studi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, dan dilakukan dengan pendekatan konseptual. Sumber hukum primer dalam penelitian ini mencakup Undang-Undang Perbankan serta implementasi dari aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, di mana peneliti mempelajari buku-buku sebagai referensi dan mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya untuk memperoleh dasar teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdirinya bank syariah ditujukan untuk kepentingan masyarakat khususnya yang beragama Islam yang menginginkan pengelolaan keuangan yang terbebas dari riba dan tentunya untuk membangkitkan sistem ekonomi yang menjalankan sesuai syariah agama Islam. Selain itu tujuan yang lainnya yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam sektor perbankan supaya sistem yang diterapkan dapat mawadahi keinginan para nasabah yang ingin menanamkan modalnya, menyimpan uang dan menyalurkan dananya untuk dikelola dan mendapatkan keuntungan namun tidak bertentangan dengan syariat sesuai dengan ajaran agama Islam yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadist (Yarham et al., 2023).

Pada prinsip perbankan syariah terdapat perubahan-perubahan yang berbeda dengan bank konvensional dan ketentuan yang baru tersebut akan memberikan implikasi yang mengarah pada penerapan ekonomi syariah sebagai berikut:

1. Istilah BPR diubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Adanya perbedaan istilah ini untuk mempermudah masyarakat dalam membedakan bank konvensional dan bank syariah yang ada di Indonesia;
2. Adanya perbedaan pada pengertian Prinsip Syariah. Pengertian bank syariah memiliki pesan bahwa prinsip tersebut benar-benar menerapkan prinsip yang diajarkan oleh hukum Islam dan terdapat fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;
3. Adanya pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan ekonomi syariah seperti halnya akuntan publik, konsultan dan penilaian;

4. Pengertian pembiayaan berupa transaksi bagi hasil yang diterapkan pada transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam dan transaksi sewa menyewa jasa.

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia adalah respons terhadap kebutuhan masyarakat yang menginginkan sistem perbankan yang tidak hanya menyediakan layanan keuangan yang sehat, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebenarnya, perkembangan sistem keuangan berbasis prinsip syariah ini telah dimulai jauh sebelum pemerintah secara resmi menetapkan dasar hukum operasionalnya. Namun demikian, untuk memastikan bahwa fungsi perbankan dapat berjalan secara optimal, diperlukan adanya dasar hukum yang berlaku secara formal. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah hadir dengan alasan-alasan tertentu, yaitu:

1. Tingginya minat masyarakat terhadap bank syariah, baik untuk pinjaman maupun untuk menabung, menjadi alasan utama. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, pada bagian konsideran disebutkan bahwa banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam penyaluran dana dari bank dengan menggunakan prinsip jual beli.
2. Pasal 1 ayat (3) Amandemen Ketiga UUD Negara RI 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan negara. Selain itu, hal ini juga mengandung makna bahwa segala kegiatan di negara ini harus berdasarkan hukum, termasuk dalam bidang ekonomi syariah.
3. Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sudah mengindikasikan adanya keberadaan bank syariah.

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan, Pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa BPR adalah bank yang melakukan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, namun tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dengan demikian, secara tegas dapat dikatakan bahwa melalui UU Perbankan, eksistensi dari perbankan syariah di Indonesia benar-benar telah diakui. Hal ini tampak dalam kata-kata bank berdasarkan pada prinsip syariah dan disebutkan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

Implementasi perbankan syariah di Indonesia melibatkan berbagai aspek yang berhubungan dengan prinsip-prinsip syariah dalam operasional lembaga keuangan. Berikut ini adalah beberapa poin yang menjelaskan bagaimana perbankan syariah diterapkan di Indonesia:

1. Otoritas Pengawasan. Di Indonesia, pengawasan terhadap perbankan syariah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memiliki regulasi dan pedoman khusus untuk lembaga keuangan syariah. OJK bertugas untuk memastikan bahwa bank-bank syariah menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta standar keuangan yang telah ditetapkan.
2. Pertumbuhan Pasar. Pasar perbankan syariah di Indonesia terus berkembang. Selain bank-bank syariah, juga terdapat unit usaha syariah yang beroperasi di bank-bank konvensional, menawarkan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah.
3. Produk dan Layanan. Bank syariah di Indonesia menyediakan beragam produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan berbasis syariah (misalnya *murabahah*, *mudharabah*, dan *musharakah*), tabungan syariah, serta berbagai jenis investasi syariah.
4. Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah. Pemerintah dan lembaga keuangan menyelenggarakan berbagai program edukasi dan literasi keuangan syariah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan perbankan syariah.
5. Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan Global. Bank-bank syariah di Indonesia sering menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan internasional untuk mendapatkan bantuan teknis serta meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan global.

6. Penyuluhan dan Pengawasan. Pemerintah juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip perbankan syariah, guna memastikan kepatuhan bank-bank syariah terhadap pedoman syariah yang berlaku.
7. Pembangunan Infrastruktur. Pemerintah mendukung pengembangan infrastruktur teknologi informasi untuk memastikan bahwa bank-bank syariah dapat memberikan layanan perbankan yang efisien dan aman.
8. Pengembangan Pasar Modal Syariah. Selain sektor perbankan, Indonesia juga fokus pada pengembangan pasar modal syariah, dengan mendirikan bursa efek syariah dan meluncurkan instrumen keuangan syariah seperti sukuk.
9. MMQ (Musyarakah Mutanaqishah). MMQ terdiri dari dua istilah, yaitu musyarakah dan mutanaqishah. Musyarakah, yang juga dikenal sebagai syirkah, berarti kerjasama. Sementara mutanaqishah berasal dari kata naqasa, yang berarti berkurang secara bertahap. Oleh karena itu, syirkah mutanaqishah dikenal pula sebagai *decreasing participation* atau *diminishing participation*, yang mencerminkan penurunan kepemilikan secara bertahap.

Implementasi perbankan syariah di Indonesia terus berkembang seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan keuangan berbasis syariah. Pemerintah bersama dengan lembaga-lembaga terkait terus berusaha untuk memperkuat literasi keuangan syariah dan memperbaiki infrastruktur perbankan syariah di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum perbankan syariah dalam sistem perbankan Indonesia diatur oleh Undang-Undang Perbankan, yang menunjukkan adanya eksistensi perbankan syariah di negara ini. Penerapan prinsip syariah mengatur perjanjian yang didasarkan pada hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau membiayai kegiatan usaha, serta kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip syariah di sektor perbankan masih tercampur dengan perbankan konvensional, sehingga bank syariah seringkali hanya dipandang sebagai sebuah label, karena belum dapat beroperasi secara mandiri dan sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah yang seharusnya.

Diharapkan agar diatur kembali peraturan khusus mengenai bank syariah yang murni dan mandiri sesuai dengan prinsip syariah yang seharusnya supaya tidak merugikan nasabah yang menginginkan adanya penerapan sistem syariah pada saat mengelola keuangannya yang menginginkan terbebas dari riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, A. G. (2020). Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional. *La_Riba*, 2(2), 159–172. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss2.art1>
- Diah, M., & Zulhamdi, Z. (2022). Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1(1), 53–74. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.875>
- Mansyur, M. A. (2019). Aspek Hukum Perbankan Syariah Dan Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(Edsus). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.263>
- Nur, A. (2022). Implementasi Hukum Perbankan Syariah Dalam Sistem Perbankan di Indonesia. *Jurnal Hukum In Concreto*, 1(1), 29–38.
- Nurazizah, N. E. (2021). Implementasi Akad Hiwalah Hukum Ekonomi Islam Di Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 5(2), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.70032/xj9ygb19>
- Saptaji, A. (2019). Implementasi Hukum Islam Terhadap Perbankan Syariah Di Indonesia. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3.
- Srisusilawati, P., Hardianti, P. D., Erlianti, N., Pitsyahara, I. R., & Nuraeni, S. K. (2022). Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.8409>
- Sukma, F. A., Akbar, R. K., Azizah, N. N., & Juliani, G. P. (2019). Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4296>
- Supriadi, S., & Ismawati, I. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.7002>
- Tutik, T. T. (2020). Kedudukan Hukum Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v7i1.1-27>
- Yarham, M., Pakpahan, M. R., & Siregar, R. (2023). Hukum Perbankan Syariah dan Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(30), 177–185.
- Zulfahmi, E., Lilisdar, R., Ferdianti, P., Safitri, R. A., Rizki, D., & Muliza. (2024). Analisis Literatur tentang Implementasi Hukum dan Tantangan Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan Syariah. *AT-TAFAKUR: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 01(01), 49–64.